



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN**

Jl. SUMARGO No. 2 Lamongan – Kode Pos 62217

Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347

Email: diskan@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/7.2/KEP/413.113/2022**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dipandang perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
19. Peraturan Menteri Penndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Tim Reformasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkannya;
 2. Menyusun prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala;
 4. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
- KETIGA :
- Segala sesuatu yang menyangkut biaya dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022..
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN



YULI WAHYUONO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660727 198903 1 006

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 188/7.2/KEP/413.113/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

- A. Penanggung Jawab** : YULI WAHYUONO, S.H., M.M. (Kepala Dinas)
B. Ketua : Ir. TRI WAHYUDI, M.MA. (Sekretaris Dinas)
C. Sekretaris : FATMAWATI, S.AP., M.Si. (Kasubbag
Perencanaan dan
Evaluasi)

No.	Elemen	Program RB	Penanggungjawab	Jabatan
1.	I	Manajemen Perubahan	PANCA REFTI S., S.Pi, M.Si.	Kasi Produksi dan Usaha Budidaya
2.	II	Deregulasi Kebijakan	HENDRO SETIYO BUDI, S.Hut, M.M.	Kabid Perikanan Tangkap
3.	III	Penataan dan Penguatan Organisasi	MOHAMMAD ABAS, S.H.	Kabid Perikanan Budidaya
4.	IV	Penataan Tatalaksana	MARYATIN, S.E., M.M.	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	V	Penataan Sistem Manajemen SDM	POPPY UMU SALAMAH, S.T.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6.	VI	Penguatan Akuntabilitas	SRI NURROHMAWATI, S.P.	Kasubbag Keuangan
7.	VII	Penguatan Pengawasan	CHAIRIL, S.T., M.M.	Kabid Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir
8.	VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	MIFTACHURROCHMAH, S.T., M.M.	Kasi Pemasaran Hasil Perikanan

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN**



YULI WAHYUONO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660727 198903 1 006